

**UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KELURAHAN LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

NUR ISTIQOMAH
NIT. 18273127

Jurusan Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

PTSL consists of the activities of registering unregistered land parcels and improving the quality of data on registered land parcels. Registered land parcels included in cluster 4 are registered land parcels that have not been mapped (KW 4, 5 and 6) or mapped (KW 1, 2 and 3) but are not in accordance with field conditions or there are changes in physical data. K4 data conditions that need to be considered are registered land parcels that have not been mapped on the Registration Map or spatially in the GeoKKP. In its implementation, improving the quality of this data often encounters obstacles that need to be found solutions and strategies so that activities to improve the quality of K4 data to realize a complete village run smoothly. The location of the research was carried out at the Yogyakarta City Land Office, where in 2019, the target for mapping PTSL K4 land parcels was 15,000 land parcels.

This study aims to determine the characteristics of the K4 plot of land, the process of improving the data quality of the K4 plot of land (KW 4, KW 5, KW 6) to become the KW 1 or KW 2 plot of land, the obstacles experienced in the process of improving the data quality of the K4 plot of land (KW 4), KW 5, KW 6) into KW 1 or KW 2 land parcels and the strategy for improving the quality of data on K4 land parcels (KW 4, KW 5, KW 6) into KW 1 or KW 2 land parcels in realizing a complete kelurahan at the City Land Office Yogyakarta. The research method used is descriptive method with a qualitative approach with data analysis including data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are 1) The number of K4 land parcels in 2019 in Wirobrajan Village which has improved data quality is 127 land parcels, Patehan Village is 412 land parcels and Kota Baru Village is 89 land parcels, 2) K4 data quality improvement activities include structuring and improvement of land parcels, data inventory and classification, clarification (mapping and field checking), textual and spatial data validation (validation of land parcels on registration maps and validation of measuring documents, land books), making K4 official reports, data cleansing and data synchronization and complete kelurahan declaration, 3) Obstacles in improving data quality, including non-existent Land Books; Letter of Measurement and Drawing of Measurement does not exist; the plot of land is not depicted in the Registration Map, the name of the neighboring boundary is not written in the Measurement Letter and the measurement drawing does not have a location sketch; plots of land experience overlapping and 4) Data quality improvement strategy involves the role of Man, Money, Materials, Machines and Methods (5M).

Keywords: K4 Land Sector, Improving Data Quality, Constraints and Strategies

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	11
1. Pendaftaran Tanah	11
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	12
3. Penyelesaian Bidang Tanah Kluster 4 (K4).....	15
4. Desa / Kelurahan Lengkap.....	24
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30

	Halaman
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan	31
D. Definisi Operasional Konsep	31
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	37
A. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	37
1. Kedudukan Tugas dan Fungsi	37
2. Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia	38
3. Sarana dan Prasarana	39
4. PTSL Tahun 2019.....	40
B. Kelurahan Wirobrajan	43
1. Kondisi Administrasi	43
2. Kondisi Pertanahan.....	43
C. Kelurahan Patehan.....	44
1. Kondisi Administrasi	44
2. Kondisi Pertanahan.....	44
D. Kelurahan Kotabaru	45
1. Kondisi Administrasi	45
2. Kondisi Pertanahan.....	45
BAB V ANALISIS KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA	
K4	47
A. Karakteristik Profil Bidang Tanah K4 Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	47
1. Kelurahan Wirobrajan	47
2. Kelurahan Patehan	50
3. Kelurahan Kotabaru	53
B. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data K4	55

	Halaman
1. Inventarisasi Data dan Klasifikasi Data	56
2. Pemetaan Bidang Tanah, Identifikasi Bidang Tanah	
Pengecekan Lapang	56
3. Pembuatan Berita Acara K4	57
4. Validasi Persil dan SU/GS	59
C. Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Kualitas Data K4	71
1. Kendala Teknis	72
2. Kendala Non Teknis	77
D. Strategi Peningkatan Kualitas Data K4 Untuk Mewujudkan	
Kelurahan Lengkap	78
1. <i>Man</i> (Sumber Daya Manusia)	79
2. <i>Money</i> (Anggaran)	80
3. <i>Materials</i> (Material).....	81
4. <i>Machine</i> (Peralatan).....	85
5. <i>Methods</i> (Tahapan)	85
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia karena tidak hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, pangan dan tempat usaha, akan tetapi ketika meninggal pun manusia tetap memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhirnya (Rekno 2014). Menurut Tadu (2020), pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah suatu peraturan yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA.

Kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan mandat Negara yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kemudian di gantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Dengan regulasi yang ada, capaian pendaftaran tanah sampai saat ini dirasa masih lambat. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto pada pada CNN Indonesia tanggal 4 Februari 2021 bahwa terdapat 123 juta bidang tanah di Indonesia dengan jumlah tanah bersertipikat sebanyak 72,2 juta bidang dengan total

luas sebesar 29.688.791 Ha yang dibedakan menjadi beberapa hak yaitu sebesar 65,9 juta bidang bersertipikat hak milik, 5,3 juta bidang bersertipikat hak guna bangunan, 15,6 ribu bidang sebagai hak guna usaha, 796 ribu bidang sebagai hak pakai, 5,7 ribu bidang sebagai hak pengelolaan, dan tanah wakaf sebesar 161,1 ribu bidang. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lebih dari 50 juta bidang tanah belum bersertipikat (CNN Indonesia 2021 dalam Pratama & Santoso 2021). Oleh sebab itu, untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan program prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam rangka percepatan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia yang dimulai dari tahun 2017 dengan target sertifikasi 5 juta bidang tanah, 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang tanah pada tahun 2019 dan terus meningkat disetiap tahunnya sampai tahun 2025 dan pada tahun 2025 diharapkan semua bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya (Kementerian ATR/BPN, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal (3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 tahun 2018 disebutkan bahwa obyek kegiatan PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang telah terdaftar dan diharapkan bidang tanah di Desa/Kelurahan yang menjadi obyek PTSL dapat terukur dan terpetakan seluruhnya sehingga Desa/Kelurahan tersebut dapat menjadi Desa/Kelurahan Lengkap, kemudian Kecamatan Lengkap dan pada akhirnya dapat membentuk Kota/Kota secara lengkap.

Program PTSL telah dicanangkan sejak tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum sempurna, maka peraturan

tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seiring berjalannya waktu, karena dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, beberapa hal prinsip dan substansif yang belum diatur, maka peraturan tersebut kembali disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam kegiatan PTSL dikenal adanya klusterisasi bidang tanah yang bertujuan untuk memudahkan dalam kegiatan identifikasi dan mempercepat pendataan bidang-bidang tanah. Klusterisasi bidang tanah yang dimaksud meliputi Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4). Keempat kluster tersebut hanya Kluster 1 (K1) yang dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah sedangkan Kluster 2 (K2) dan Kluster 3 (K3) hanya dihasilkan peta bidang tanah dan Kluster 4 (K4) merupakan bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran (Artika dan Westi 2020), oleh karena itu data K4 ini perlu dilakukan pemetaan ke dalam peta PTSL sehingga dapat menghasilkan peta bidang tanah yang berkualitas.

Kegiatan PTSL dilaksanakan selain untuk menambah jumlah bidang tanah yang terdaftar juga untuk memperbaiki kualitas data bidang tanah yang ada pada peta pendaftaran KKP. Salah satunya dengan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dengan memetakan bidang tanah tersebut ke dalam sistem koordinat nasional (TM-3°). Selain terhadap bidang yang belum terpetakan, dalam kegiatan ini juga dilakukan perbaikan terhadap

posisi pada bidang tanah yang masih mengalami *overlapping*, *gap* maupun *misplace* (Nugroho 2020). *Misplace* sebagian besar diakibatkan karena kesalahan saat melakukan *plotting*, sedangkan adanya *overlap/gap* disebabkan perbedaan waktu *plotting* antar bidang yang berdekatan (Baharudin, Subiyanto & Amarrohman 2017). Melihat kondisi data bidang tanah tersebut maka kualitas data pertanahan terbagi menjadi 6 (enam) tingkat kualitas data yaitu KW 1, KW 2 dan KW 3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik sedangkan KW 4, KW 5 dan KW 6 diklasifikasikan sebagai data yang belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan/peningkatan guna membentuk basis data pertanahan yang valid baik dari aspek spasial maupun tekstual (Mustofa 2020).

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas data bidang tanah tentu banyak kendala yang dihadapi oleh setiap kantor pertanahan. Kendala tersebut antara lain masih terdapat penomoran ganda, terdapat GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, adanya bidang tanah yang terdaftar tanpa NIB, terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial (Marni 2015).

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta merupakan kantor pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah buku tanah sebanyak 87.743 dengan realisasi K4 dari tahun 2018-2021 sebanyak 13.071 bidang tanah, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Realisasi K4 tahun 2018-2021

No	Tahun	Capaian K4
1	2018	4.788
2	2019	8.283
3	2020	-
4	2021	-
Jumlah		13.071

Sumber: statistik.atrbn.go.id,2022

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian “Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka

Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan PTSL tahun 2018 sampai dengan saat ini masih memerlukan suatu Regulasi dan Strategi yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Di dalam rumusan hasil pembahasan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR / BPN Tahun 2022 KW 4, KW 5, KW 6 dalam pelaksanaan PTSL sehingga memerlukan kebijakan yang dapat menyelesaikan *residu* K4 (Rumusan Rakernas Kementerian ATR/BPN, 2022). Hal ini selaras yang dialami dalam pengerjaan K4 (KW 4, KW 5, KW 6), masih banyak kantor pertanahan yang mengalami kendala sehingga memerlukan suatu penyelesaian permasalahan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Hal serupa juga dialami oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta masih melaksanakan peningkatan kualitas data untuk mendukung terwujudnya Kelurahan Lengkap yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan terwujudnya Kota Lengkap, sehingga untuk rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik profil bidang tanah K4 pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?
3. Apa kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana strategi proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 untuk dalam mewujudkan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui karakteristik profil bidang tanah K4 pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
 - b. Mengetahui proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
 - c. Mengetahui kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
 - d. Untuk mengetahui strategi proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2 dalam mewujudkan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara akademik hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi ilmiah terkait dengan proses pelaksanaan PTSL dalam hal ini untuk peningkatan K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi KW 1 atau KW 2.
 - b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambah untuk para pejabat dalam mengambil keputusan dan referensi terkait penentuan strategi dan metode dalam proses penyelesaian K4 (KW 4, KW 5, KW 6) untuk dapat mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap.
 - c. Bagi khalayak umum/masyarakat umum dapat memberikan wawasan terkait pelaksanaan PTSL dalam hal ini peningkatan K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi KW 1 atau KW 2 sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan PTSL,

D. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan fokus pada karakteristik bidang tanah K4 pada 3 kelurahan yaitu Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patehan, dan Kelurahan Kotabaru, selanjutnya proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi bidang tanah KW 1 atau KW 2, kendala yang dihadapi, dan strategi pelaksanaan peningkatan kualitas data K4 (KW 4, KW 5, KW 6) menjadi KW 1 atau KW 2 dalam mewujudkan kelurahan lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik bidang tanah K4 PTSL pada Kelurahan Wirobrajan, yang diklasifikasikan ke dalam kualitas KW 4-KW 6 yaitu sebanyak 147 bidang tanah. Persebaran tahun pendaftarannya mulai dari tahun 1985 hingga tahun 1999. Selanjutnya Kelurahan Patehan terdapat 419 bidang tanah terdaftar yang diklasifikasikan ke dalam kualitas KW 4-KW 6. Persebaran tahun pendaftarannya mulai dari tahun 1985 hingga tahun 2003. Kemudian yang terakhir Kelurahan Kotabaru terdapat 96 bidang tanah terdaftar yang diklasifikasikan ke dalam kualitas KW 4-KW 6. Persebaran tahun pendaftarannya mulai dari tahun 1986 hingga tahun 2008.
2. Kegiatan peningkatan kualitas data K4 di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meliputi: penataan dan perbaikan bidang tanah, inventarisasi dan klasifikasi data, klarifikasi (pemetaan dan pengecekan lapang), validasi data tekstual dan spasial (validasi bidang tanah pada peta pendaftaran dan validasi surat ukur, buku tanah), pembuatan berita acara K4, *cleansing* data dan sinkronisasi data dan deklarasi kelurahan lengkap. Kenaikan kualitas data dari KW 4-KW 6 untuk Kelurahan Wirobrajan yaitu sebanyak 127 bidang tanah, Kelurahan Patehan sebanyak 412 bidang tanah dan Kelurahan Kotabaru sebanyak 89 bidang tanah yang berhasil ditingkatkan menjadi KW 1 dan KW 2.
3. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menemui kendala baik teknis maupun non teknis. Adapun kendala yang dimaksud yaitu:

- a. Kendala Teknis
 - 1) Tahap Inventarisasi Data, ditemui kendala berupa dokumen fisik seperti Gambar Situasi/Surat Ukur, Gambar Ukur dan/atau Peta Pendaftaran yang tidak ditemukan salah satunya.
 - 3) Identifikasi bidang tanah, bidang tanah tidak tergambar di Peta Pendaftaran, nama tetangga batas tidak tertulis di Surat Ukur dan gambar ukur tidak ada sket lokasi.
 - 4) Pemetaan Bidang Tanah, tahap Pemetaan Bidang Tanah, ditemui kendala berupa tumpang tindih bidang tanah pada GeoKKP.
 - b. Kendala Non Teknis
 - 1) SDM Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data melalui pembenahan bidang tanah K4 PTSL
 - 2) Aparat Desa dan Masyarakat
Keterbatasan aparat desa untuk mengetahui letak bidang tanah apabila dilakukan penunjukan secara *on screen* melalui tampilan laptop dengan tampilan citra *satelite*. Begitu juga sebaliknya apabila aparat desa tersebut masih muda belum begitu memahami dan hafal mengenai kepemilikan bidang tanah pada daerahnya. Selain kendala dari aparat desa juga terdapat kendala dari masyarakat desa. Masyarakat ada yang tidak mengetahui batas bidang tanahnya apabila sedang dilakukan pengecekan bidang tanah yang overlap.
4. Strategi peningkatan kualitas data untuk mewujudkan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yaitu melaksanakan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan dengan melibatkan peran *Man, Money, Materials, Machines and Methods* (5M). Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan, meliputi peningkatan kualitas data yang dilakukan dengan

metode terbalik yang dikerjakan oleh satu tim khusus yaitu Tim Kaleng. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah melaksanakan 5M dan yang paling dominan adalah peran *Man*, *Money* dan *Methods*. Dengan strategi yang telah dilaksanakan, Kantor Pertanahan dapat menyelesaikan peningkatan kualitas data K4. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini dan telah mewujudkan deklarasi kelurahan lengkap sebanyak 26 kelurahan dari total 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk 3 Kelurahan sampel yaitu Kelurahan Wirobrajan yaitu dengan pencapaian Buku Tanah Valid sebesar 98.69% dan persil valid sebesar 99.43%. Kemudian untuk Kelurahan Patehan dengan Buku Tanah Valid 100% serta persil valid sebesar 98.66% dan yang terakhir yaitu Kelurahan Kotabaru dengan Buku Tanah valid sebesar 98,14% lalu Persil valid sebesar 99.26%.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan pertanahan, termasuk kegiatan peningkatan kualitas data, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan SDM yang ada dengan pembagian tupoksi pekerjaan atau dapat juga menambah SDM untuk membantu Tim Kaleng dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya terdapat petugas khusus untuk mencari data arsip di Kantor Pertanahan serta melakukan digitalisasi arsip baik SU/GS, Buku Tanah, Gambar Ukur, maupun peta dan petugas pemetaan sendiri yang hanya fokus untuk melakukan pemetaan bidang tanah. Sehingga masing-masing petugas memiliki tupoksi yang jelas dan pekerjaan menjadi lebih ringan serta cepat selesai.
2. Pelayanan pertanahan dimasa depan akan berbasis elektronik sehingga perlu dilakukan percepatan digitalisasi arsip, baik Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur maupun peta-peta pendaftaran analog.
3. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai uji ketelitian dan akurasi terhadap hasil peningkatan kualitas data terhadap Kelurahan

Wirobrajan, Kelurahan Patehan dan Kelurahan Kotabaru agar dapat dijadikan masukan dalam rangka perbaikan peningkatan kualitas data.

DAFTAR PUSTAKA

- Artika, IGK, Utami, W 2020, 'Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 68
- Azwar, Saifuddin 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Baharudin, I, Subiyanto, S, & Amarrohman, FJ 2017, ' Analisis hasil digitalisasi surat ukur pada sistem GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus: Kelurahan Karangroto dan Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk)', *Jurnal Geodesi Undip*, Vol.6, No. 4, hlm 179-188.
- Guntur, I G N. 2014, *Pendaftaran tanah modul-II Diploma 1*, STPN PRESS, Yogyakarta.
- Harsono, B 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 Cet 12, Jakarta: Djambatan
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipati', Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/menteriatrkepala-bpn-masyarakat-senang-terima-sertipikat-tanah-75162>
- Kusmiarto, 2017, 'Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional', *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, 87 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Kusyaeri, A 2019, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Karanganyar", Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Marni, N 2015, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, LJ 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustofa, FC, 2020, “Evaluasi pengembangan sistem informasi pertanahan di kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional” *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 164
- Nugroho, Richi W, 2020, ‘Uji kualitas data spasial peta bidang tanah hasil peningkatan Kluster 4 (K4) pada sistem GeoKKP (komputerisasi kegiatan pertanahan) di Kantor Pertanahan Kota Klaten (studi di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kota Klaten)’, *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pratama, A.S dan Santoso, K.B, 2021, ‘Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan’, *Prosiding FIT ISI*, ISSN: 2809 – 1833, Volume 1, 2021 (276 – 282).
- Rekno Wido, 2014, ‘Implikasi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Terhadap Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Sleman (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)’, *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Santoso, U 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Sugiyono 2016. *Metode penelitian manajemen pendekatan: kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2011, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2016. *Metode penelitian manajemen pendekatan: kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2017, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.

_____ 2019. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.

Tadu Iis, 2020, 'Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW 4- KW 6 Menjadi KW 1- KW 3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Sleman', *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wirartha, IM 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta.

Yunus, Hadi S 2016, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Tenis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-
100.Hk.02.01/I/2021. Tanggal 4 Januari 2021.